## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Corona Virus Disease 2019 atau biasa yang dikenal dengan Covid-19 adalah penyakit menular, kasus tersebut pertama kali terjadi di Wuhan China pada November 2020. Covid-19 diketahui merupakan jenis virus baru yang persebaran penularannya sangat cepat. Seperti yang telah dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total orang yang terkonfirmasi virus Covid-19 adalah 767.364.883 dengan angka kematian 6.938.353 jiwa (5 Juni 2023). Sedangkan untuk negara Indonesia sendiri, total orang yang terkonfirmasi virus Covid-19 per tanggal 5 Juni 2023 adalah sebanyak 6.808.768 dan yang meninggal adalah sebanyak 161.797 jiwa (Kemenkes, 2023). Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi setiap negara di Dunia, baik sektor pendidikan, kesehatan, keuangan atau yang lainnya. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi semua negara tidak terkecuali negara Indonesia dalam dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan (Mardhiyaturrositaningsih & Mahfudz, 2020).

Di Era globalisasi saat ini, kualitas hidup masyarakat yang meningkat merupakan tujuan dalam program pembangunan di Indonesia. Peningkatan kualitas kehidupan tersebut bisa terwujud dengan peningkatan pendapatan melalui kegiatan-kegiatan perekonomian, dan sektor lembaga keuangan menjadi peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian tersebut, karena lembaga keuangan memegang fungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai tempat atau media untuk masyarakat dalam menghimpun dana atau menyalurkan dana (Bidari dkk, 2020).

Dalam masa pandemi, pemerintah negara Indonesia memutuskan untuk fokus dan memperhatikan terhadap tiga sektor, yaitu sektor kesehatan, sektor riil dan sektor perbankan. Pandemi Covid-19 memberikan tantangan dan permasalahan bagi sektor perbankan, seperti yang sudah diketahui bahwa perbankan memiliki fungsi intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana untuk investasi bagi dunia usaha (Ilham & Thamrin, 2021).

Di masa pendemi Covid-19, perbankan akan menghadapi beberapa resiko yang kemungkinan akan terjadi seperti resiko pembiayaan macet karena semua orang yang menjadi susah dan terdampak Covid-19, resiko pasar yang dipengaruhi adanya Covid-19 menjadikan pasar akan mengalami guncangan tentunya semua hal tersebut juga akan mengakibatkan resiko likuiditas terjadi. Oleh karenanya, resiko tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak terhadapa kinerja dan Profitabilitas Perbankan (Wahyudi, 2020).

Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik itu dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya yang bertujuan utuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Undang-<mark>Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan</mark> yang sudah berkembang dengan menggunakan sistem perbankan ganda (Dual Banking System) merupakan perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kasmir menjelaskan bahwa perbankan adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari shahibul mal atau pemilik dana dan kemudian dana tersebut di salurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan, selain itu sistem keuangan Islam juga mempunyai produk atau jasa lainnya. Adanya bank ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, bank merupakan satu lembaga yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian masyarakat karena menjadi sumber dana terbesar bagi pertumbuhan perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.

Di negara Indonesia Bank umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan pembayaran bunga dan pembagian hasil usaha, atau yang disebut dengan Bank umum konvensional dan Bank umum syariah. Bank konvensional merupakan Bank yang keuntungan utamanya diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang

disalurkan, sedangkan Bank syariah merupakan Bank yang aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah dan meninggalkan masalah riba.

Bank Syari'ah adalah bank yang tata kerjanya diatur sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bagi bank syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam, karena sebagaimana tujuan dari bank syariah ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak sehingga dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memberatkan salah satu pihak, baik itu penyimpan maupun peminjam. Bank syariah lahir karena adanya desakan oleh kaum islam yang ingin terhindar dari sistem riba, dan hal ini menjadi pondasi kuat untuk bank syariah dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dimana pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia menglami peningkatan yang signifikan.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretikat, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Di dalam prinsip bagi hasil secara otomatis kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil diterapkan Bank Syariah mengandung beberapa prinsip penerapan yang perlu dikaji untuk menyelesaikan pemasalahan yang mungkin timbul. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan

skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan syariah yang kredibel (Sulhan & Siswanto, 2008).

Peningkatan eksistensi bank syariah juga disorong oleh tingginya minat dari masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang sebagai tren. Dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah disebutkan berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari pemodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat. Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, hal tersebut bisa kita lihat dari bagaimana tingkat profitabilitas dari bank tersebut.

Pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara pemilik dana (shohibul maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk meningkatkan profitabilitasnya. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan (Dendawijaya, 2009).

Perbankan syariah bisa melakukan penawaran umum perdana saham tahun atau yang biasa dikenal dengan *Initial Publik Offering* (IPO), yaitu kondisi dimana emiten menjual sebagian sahamnya kepada publik. Tidak semua perbankan syariah *Go Public* atau melakukan penawaran dan menjual sebagian sahamnya kepada

publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada 4 perbankan syariah yang saat ini sudah *Go Public*, diantaranya adalah Bank Panin Syariah.

Bank panin syariah menjadi perbankan syariah pertama yang *Go Public*. Bank Panin Syariah masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 januari 2014 dengan melepas 4,75 Miliar saham dan mematok harga penawaran saham perdana (IPO) sebesar Rp. 100 per saham, dengan hal tersebut bank Panin Syariah meraup dana IPO sebesar Rp. 475 Miliar.

Perbankan asing yakni Dubai Islamic Bank PJSC, Uni Emirat Arab (DIB) membeli saham bank Panin Syariah sebesar 24,9%. Transaksi jual beli tersebut terjadi dalam dua tahap dan Bak Panin Syariah meraup keuntungan sebesar Rp. 251,79 Miliar. Hal tersebut tertuang pada surat keterangan dua direktur Bank Panin Syariah kepada BEI yaitu tanggal 19 Mei 2014. Dengan begitu kepemilikan persentase dari total saham PNBS adalah 52,51% milik PT Bank Panin Tbk, 24,9% milik *Dubai Islamic Bank* (DIB) dan 22,59% milik publik. Dan menurut data terkini *Dubai Islamic Bank* (DIB) memiliki jumlah saham sebesar 9.742.223.971 dengan presentase 25,20%.

Langkah *Dubai Islamic Bank* (DIB) untuk menguasai PT Bank Panin Syariah Tbk (PNBS) resmi terwujud setelah adanya restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengirimkan surat kepada Bank Panin Syariah Tbk dan telah diterima oleh Deny Hendrawati selaku Direktur Utama pada tanggal 30 September 2015. Surat tersebut adalah surat uji kemampuan dan kepatutan terkait dengan calon pemegang saham pengendali dalam rangka pembelian saham PNBS Oleh *Dubai Islamic Bank* (DIB). *Dubai Islamic Bank* (DIB) juga dinyatakan telah memenuhi syarat menjadi pemegang saham pengendali Bank Panin Syariah. Dan setelah itu Bank Panin Syariah berganti nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara para penabung (nasabah) dan investor. Tabungan tersebut hanya akan berguna apabila di investasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan sanggup untuk melakukannya sendiri dengan terampil. Nasabah ingin menyimpan dananya di bank karena mereka percaya bahwa bank bisa memilihkan alternatif investasi yang

menarik dan tentu akan menguntungkan. Maka dari itu, dalam hal pembiayaan salah satunya bank harus memperhatikan tingkat FDR.

Menurut Kashmir FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang di berikan di bandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR juga dapat di artikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang dibandingkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) diukur dengan membandingkan jumlah pembiayaan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). FDR dalam bank konvensional biasa disebut dengan istilah Loan to Deposit Ratio (LDR). Sukaro dan Syaichu (2006) menyatakan jika LDR semakin tinggi maka laba perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bank tersebut mampu mengalokasikan kreditnya dengan optimal. Hal ini juga berlaku untuk FDR, kenaikan rasio FDR menunjukan bahwa adanya peningkatan pembiayaan yang dialokasikan kepada masyarakat, sehingga jika rasio ini mengalami kenaikan maka keuntungan bank juga akan meningkat dengan asumsi bank menyalurkan pembiayaan dengan baik (Widyaningrum & Septiarini, 2015). Standar FDR yang baik menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 75%-85%. Hal tersebut dikarenakan FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, sehingga tetap harus ada dana yang disimpan oleh bank. Oleh sebab itu, bank perlu menjaga rasio FDR agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah berkisar diangka 75%-85%.

Selain tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang berperan penting dalam operasional bank, bank juga perlu memperhatikan proses pemilihan investasi, yang mana harus dilakukan dengan cermat, karena tingkat kesalahan dalam pemilihan bentuk investasi akan membawa dampak pada bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjaga peran perbankan khususnya dalam menghadapi risiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan yang diragukan, pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan macet (Dendawijaya, 2014). NPF Merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin besar NPF, maka akan memperkecil keuntungan yang didapat perusahaan yang mana akan mempengaruhi profitabilitas bank juga karena dana yang dimiliki tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pendapatan bank berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu (Almunawwaroh, 2018). Semakin kecil Non Performing Financing (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai Non Performing Financing (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya Non Performing Financing (NPF) yang dihadapi bank (Maidalena, 2014).

NPF merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu bank dalam pengelolaan aktiva produktif, khususnya bagaimana pengelolaan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada pihak peminjam. Sehingga jika rasio ini semakin tinggi maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank. Sehingga hal tersebut menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar dan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NPF adalah 3.52%. Semakin meningkatnya NPF akan mengakibatkan bank kekurangan modal sehingga dana yang disalurkan pada periode berikutnya akan turun tentu hal ini akan menurunkan jumlah pendapatan (profitabilitas) bank tersebut.

Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai macam rasio, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Dengan melihat rasio profitabilitas, dapat terlihat suatu bank melakukan kinerjanya dengan baik atau tidak. Rasio yang dapat

digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah Return On Asset (ROA). Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukan kemampuan dari semua asset yang dimiliki dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan (Hakiim & Rafsanjani, 2016). Return On Assets (ROA) merupakan salah satu alat penilaian profitabilitas terbaik untuk menilai tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan lebih memperhatikan profitabilitas bank yang diukur dengan asset yang sebagian besar dananya dikumpulkan dari simpanan masyarakat (Dendawijaya, 2003).

Laporan keuangan yang dijadikan obyek penelitian untuk menilai tingkat profitbilitas bank syariah adalah laporan keuangan tahunan PT Bank Panin Dubai SAyariah tahun 2012-2021. Adapun data perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) *Gross*, dan *Return On Assets* (ROA) yang terdapat dalam laporan tahunan PT. Bank Panin Dubai Syariah tahun 2011-2020 akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Data Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non

Performing Financing Gross (NPFGross) terhadap Return On Assets (ROA)

Pada PT Bank Panin Dubai Syariah Periode 2012-2021

Tahun	Triwulan	<b>FDR</b> (%)		NPFGross (%)		ROA (%)	
2012	Triwulan 1	140,35		0,74		2,35	
	Triwulan 2	127,88	<b>\</b>	0,29	<b>1</b>	3,03	<b>↑</b>
	Triwulan 3	149,82	1	0,19	<b>1</b>	2,90	<b>1</b>
	Triwulan 4	123,88	<b>1</b>	0,20	1	3,29	1
2013	Triwulan 1	120,91	$\downarrow$	0,62	1	2,72	↓
	Triwulan 2	123,60	1	0,57	<b>\</b>	2,34	<b>\</b>
	Triwulan 3	112,46	$\downarrow$	1,05	1	2,18	<b>↓</b>
	Triwulan 4	90,40	<b>\</b>	1,02	↓ ↓	1,03	<b>1</b>
2014	Triwulan 1	112,84	1	1,03	1	1,45	1
	Triwulan 2	140,48	1	0,76	<b>\</b>	1,64	1

	Triwulan 3	111,79	<b>\</b>	0,81	<b>↑</b>	1,82	<b>↑</b>
	Triwulan 4	94,04	$\downarrow$	0,53	$\downarrow$	1,99	1
2015	Triwulan 1	93,27	$\downarrow$	0,88	<b>↑</b>	1,56	$\downarrow$
	Triwulan 2	97,58	<b>↑</b>	0,91	<b>↑</b>	1,22	<b>\</b>
	Triwulan 3	96,10	$\downarrow$	1,76	<b>↑</b>	1,13	$\downarrow$
	Triwulan 4	96,43	1	2,63	<b>↑</b>	1,14	1
2016	Triwulan 1	94,03	<b>\</b>	2,70	<b>↑</b>	0,20	$\downarrow$
	Triwulan 2	89,60	<b>\</b>	2,70	=	0,36	1
	Triwulan 3	89,14	<b>+</b>	2,87	<b>↑</b>	0,42	<b>↑</b>
	Triwulan 4	91,99	1	2,26	$\downarrow$	0,37	$\downarrow$
2017	Triwulan 1	90,34	<b>+</b>	2,28	<u></u>	0,80	<b>↑</b>
	Triwulan 2	92,48	1	3,80	<b>↑</b>	0,45	$\downarrow$
	Triwulan 3	94,25	<b>↑</b>	4,46	1	0,29	$\downarrow$
	Triwulan 4	86,95	1	12,52	<b>↑</b>	-10,77	$\downarrow$
2018	Triwulan 1	87, <mark>90</mark>	1	11,28	$\downarrow$	0,26	1
	Triwulan 2	88,77	1	8,45	$\downarrow$	0,26	=
	Triwulan 3	93,44	<b>↑</b>	4,79	<b>\</b>	0,25	<b>\</b>
	Triwulan 4	88,82	<b>↓</b>	4,81	<b>↑</b>	0,26	1
2019	Triwulan 1	98,87	1	5,00	<b>↑</b>	0,24	<b>\</b>
	Triwulan 2	94,66	$\downarrow$	4,56	↓ ·	0,15	$\downarrow$
	Triwulan 3	97,88	1	4,41	$\downarrow$	0,16	1
	Triwulan 4	95,72	<b>\</b>	3,81	$\downarrow$	0,25	<b>↑</b>
2020	Triwulan 1	98,21	1	3,93	1	0,26	1
	Triwulan 2	105,47	<b>↑</b>	3,77	↓	0,04	$\downarrow$
	Triwulan 3	93,87	<b>\</b>	3,68	$\downarrow$	0,004	$\downarrow$
	Triwulan 4	111,71	1	3,38	$\downarrow$	0,06	1
2021	Triwulan 1	117,45	1	4,95	1	0,10	1
	Triwulan 2	111,41	<b>\</b>	4,74	↓	0,05	<b>1</b>
	Triwulan 3	118,94	<b>↑</b>	4,73	<b>↓</b>	0,04	$\downarrow$
	Triwulan 4	107,56	↓	1,19	<b>\</b>	-6,72	<b>\</b>

Sumber: Laporan publikasi keuangan Bank Panin Dubai Syariah diolah untuk penelitian (tahun 2012-2021).

### Keterangan:

= : sama dengan periode sebelumnya

† : mengalami kenaikan dari periode sebelumnya

: mengalami penuruna dari periode sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Gross dan Return On Assets (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah mengalami fluktuasi setiap tahun dan pada periode triwulannya. Pada tahun 2012 triwulan ke-2, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 127,88%, Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan juga menjadi 0,29% sedangkan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 3,03%.

Pada triwulan ke-3 tahun 2012, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 149,82%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 0,19% begitu juga dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami penurunan menjadi 2,90%. Pada triwulan ke-4tahun 2012, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 123,88%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 0,20% begitu juga dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 3,29 %.

Pada tahun 2013 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 120,91%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 0,62% s dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 2,72%. Pada tahun 2013 triwulan ke-2 yaitu bulan Juni, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 123,60%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 0,57% begitu juga dengan *Return On Assets* (ROA) yang mengalami penurunan menjadi 2,34%.

Pada tahun 2013 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 112,46%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 1,05% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi 2,18%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 90,40%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 1,02% begitu juga dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami penurunan menjadi 1,03%.

Pada tahun 2014 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 112,84%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 1,03%, begitu juga dengan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,45%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni tahun 2014, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 140,48%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 0,76% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,64%.

Pada tahun 2014 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 111,79%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 0,81% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan juga menjadi 1,82%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2014, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 94,04%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 0,53% sedangkan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,99%.

Pada tahun 2015 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 93,27%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 0,88%, dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 1,56%. Pada tahun 2015 triwulan ke-2 yaitu bulan Juni, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 97,58%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami

peningkatan menjadi 0,91% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 1,22%.

Pada tahun 2015 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 96,10%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 1,76% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi 1,13%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2015, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 96,43%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 2,63% begitu juga dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 1,14%.

Pada tahun 2016 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 94,03%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 2,70%, dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,20%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni tahun 2016, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 89,60%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* tidak mengalami peningkatan atau penurunan, yakni nilai persentasenya sama dengan triwulan sebelumnya yaitu 2,70, dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,36%.

Pada triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 89,14%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 2,87% dan Return On Assets (ROA) juga mengalami peningkatan menjadi 0,42%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 91,99%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 2,26% begitu juga dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami penurunan menjadi 0,37%.

Sunan Gunung Diati

Pada tahun 2017 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 90,34%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 2,28%, begitu juga

dengan *Return On Assets* (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 0,80%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 92,48%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 3,80% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,45%.

Pada tahu 2017 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 94,25%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 4,46% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,29%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2017, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 86,95%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 12,52% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan drastis dengan nilai persentase -10,77%.

Pada tahun 2018 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 87,90%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 11,28%, dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,26%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni tahun 2018, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 88,77%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 8,45% dan *Return On Assets* (ROA) tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan, dengan arti memiliki nilai persentase yang sama dengan triwulan sebelumnya bulan Maret yakni sebesar 0,26%.

Pada tahun 2018 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 93,44%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 4,79% dan Return On Assets (ROA) juga mengalami penurunan menjadi 0,25%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2018, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 88,82%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 4,81% begitu juga dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 0,26%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 98,87%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 5,00%, sedangkan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,24%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni tahun 2019, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 94,66%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan juga menjadi 4,56% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan juga menjadi 0,15%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 97,88%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 4,41% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,16%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2019, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 95,72%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 3,81% dan dengan Return On Assets (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 0,25%.

Pada tahun 2020 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 98,21%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 3,93%, dan *Return On Assets* (ROA) juga mengalami peningkatan menjadi 0,26%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni tahun 2020, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 105,47%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan juga menjadi 3,77% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan juga menjadi 0,04%.

Pada tahun 2020 triwulan ke-3 yaitu bulan September, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 93,87%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan juga menjadi 3,68% begitu juga dengan *Return On Assets* (ROA) yang mengalami penurunan menjadi 0,004%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2020, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 111,71%, dan *Non Performing Financing* 

(NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 3,38% dan dengan *Return On Assets* (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 0,06%.

Pada tahun 2021 triwulan ke-1 yaitu bulan Maret, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 117,45%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 4,95%, begitu juga dengan *Return On Assets* (ROA) yang mengalami peningkatan menjadi 0,10%. Pada triwulan ke-2 yaitu bulan Juni tahun 2021, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 111,41%, dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan juga menjadi 4,74% begitu juga dengan *Return On Assets* (ROA) yang mengalami penurunan menjadi 0,05%.


Pada tahun 2021 triwulan ke-3 yaitu bulan September, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 118,94%, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 4,73% dan Return On Assets (ROA) juga mengalami penurunan menjadi 0,04%. Pada triwulan ke-4 yaitu bulan Desember tahun 2021, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 107,56%, dan Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan juga menjadi 1,19% dan Return On Assets (ROA) juga mengalami penurunan yang sangat drastis dengan nilai presentase yang mencapai angka -6,72%.

Berikut peneliti sajikan data dalam bentuk grafik untuk melihat perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing Gross* (NPF*Gross*) dan *Return On Assets* (ROA) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2011-2020 sebagai berikut:

Grafik 1.1

Perkembangan Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing

Financing Gross (NPFGross) dan Return On Assets (ROA) periode 202-2021.



Berdasarkan data pada tabel yang divisualisasikan pada grafik diatas, terdapat fenomena bisnis, pada tahun 2012 Triwulan ke-2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 127,88% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 3,03%. Pada triwulan ke-3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 149,82%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 0,19% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 2,90%. Pada Triwulan ke-4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 123,88%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 0,20% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 3,29%.

Pada tahun 2013 triwulan ke-2, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 123,60%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 0,57% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 2,34%. Pada triwulan ke-4 *Non Performing* 

Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 1,02% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi 1,03%.

Pada tahun 2014 triwulan ke-1, Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 1,03% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,45%. Pada triwulan ke-3 Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 111,79%, Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 0,81% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,82%. Pada triwulan ke-4 Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami penurunan menjadi 94,04% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,99%.

Pada tahun 2015 triwulan ke-2, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 97,58% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 1,22%. Pada triwulan ke-4 *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 2,63% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 1,14%.

Pada tahun 2016 triwulan ke-2, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 89,60% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,37%. Pada triwulan ke-3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 89,14%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 2,87% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,42%. Pada triwulan ke-4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 91,99%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 2,26% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,37%.

Pada tahun 2017 triwulan ke-1, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 90,34%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 2,28% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,80%. Pada triwulan ke-2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 92,48% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,45%. Pada triwulan ke-3 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

mengalami peningkatan menjadi 94,25% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,29%.

Pada tahun 2018 triwulan ke-3, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 93,44%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 4,79% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,25%. Pada triwulan ke-4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 88,82%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 4,81% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,26%.

Pada tahun 2019 triwulan ke-1, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 98,87% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,24%. Pada triwulan ke-2 *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 4,56% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,15%. Pada triwulan ke-4 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan menjadi 95,72% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,25%.

Pada tahun 2020 triwulan ke-1, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami peningkatan menjadi 3,93% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,26%. Pada triwulan ke- 2 *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami peningkatan menjadi 105,47%, *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 3,77% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,04%. Pada triwulan ke-3 *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* mengalami penurunan menjadi 3,68% dan *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,0004%.

Pada tahun 2021 triwulan ke-1, Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami peningkatan menjadi 4,95% dan Return On Assets (ROA) mengalami peningkatan menjadi 0,10%. Pada triwulan ke-2 Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 4,74% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,05%. Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami peningkatan menjadi 118,94%, Non Performing Financing (NPF)

Gross mengalami penurunan menjadi 4,73% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi 0,04%. Pada triwulan ke-4 Non Performing Financing (NPF) Gross mengalami penurunan menjadi 1,19% dan Return On Assets (ROA) mengalami penurunan menjadi -6,72%.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang diberikan semakin meningkat pula. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan semakin menurun pula (Dwirizki, 2017).

Menurut teori *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* yang menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* membesar, maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh bank syariah (Halim, 2004).

SUNAN GUNUNG DIATI

Selain adanya data keuangan yang tidak sejalan dengan teori, ada empat penelitian yang memiliki hasil penelitian yang berbeda, dua penelitian berkenaan dengan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan pengaruhnya terhadap Return On Assets (ROA) dan dua penelitian berkenaan dengan variabel Non Performing Financing (NPF) Gross dengan pengaruhnya terhadap Return On Assets (ROA). Dua penelitian dengan hasil berbeda berkenaan dengan variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan pengaruhnya terhadap Return On Assets (ROA) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syntia Rahmatika (2021) yang menyatakan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Merryza Dwirizki (2017) yang menyatakan bahwa Financing to

Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return On Assets (ROA).

Dua penelitian yang memiliki hasil berbeda berkenaan dengan variabel *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* dengan pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syntia Rahmatika (2021) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA), sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Ihfa Lishana (2019) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA).

Berdasarkan keadaan tersebut, maka sangatlah penting untuk diteliti mengapa keadaan tersebut terjadi sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Gross terhadap Return On Assets (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah Periode 2012-2021.

# B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Gross terhadap Return On Assets (ROA). Dari pernyataan di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah sebagai berikut.

- 1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah secara parsial?
- 2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Panin Dubai Syariah secara parsial?
- 3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* secara simultan terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Assets (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2012-2021;
- 2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* terhadap *Return On Assets* (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2012- 2021;
- 3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Gross secara simultan terhadap Return On Assets (ROA) PT. Bank Panin Dubai Syariah perode 2012-2021.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoretis maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan atau bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan wawasan tentang keuangan syariah yang berkaitan dengan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Net *Performing Financing* (NPF) *Gross* terhadap *Return On Assets* (ROA), Sehingga menjadi sebuah dampak positif dari penyelenggaraan sebuah akademik.

- 2. Kegunaan Praktis.
- a. Bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan, memperluas wawasan berpikir serta keilmuan tentang perbankan syariah yang berkaitan dengan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *Gross* terhadap *Return On Assets* (ROA).
- b. Bagi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan syariah.

- Dan diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi Perusahaan, yaitu sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan ekonominya yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Bagi Investor, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi atau pembiayaan pada lembaga yang bersangkutan.

